



Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Asing





Skema Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Asing

Skema ini memberikan pelindungan jaminan sosial bagi **pekerja asing dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang berhubungan dengan pekerjaan atau saat bekerja.**

Sejak 1 Januari 2019, pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerja asing di PERKESO Malaysia untuk mendapatkan pelindungan jaminan sosial pada skema jaminan kecelakaan kerja PERKESO di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (Akta 4).

luran

1.25%

daripada upah yang dilaporkan dan dibayar setiap bulan oleh pemberi kerja

Eligibilitas

- Harus memiliki paspor yang valid
- Harus memiliki izin kerja yang valid (seperti Izin Kunjungan Kerja Sementara (PLKS), Employment Pass, Special Pass atau apapun yang berkait)

Pendaftaran

- Pendaftaran Online (melalui Portal PERKESO ASSIST)
- Konter Layanan PERKESO (pengisian formulir pendaftaran Pekerja Asing / Pendaftaran Pekerja Domestik)

Manfaat Yang Diterima



Manfaat Layanan Medis



Fasilitas Rehabilitasi



Manfaat Cacat Sementara



Manfaat Cacat Total Tetap



Tunjangan Pemakaman



Manfaat Ahli Waris



Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja / Tunjangan Kehadiran Tetap

*Jika penyebab kematian tidak berkaitan dengan kecelakaan kerja, biaya repatriasi pemakaman ke negara asal dapat direimburse/diganti maksimal RM 4,500 berdasarkan kwitansi asli (sesuai kondisi saat ini)





